



PUTUSAN

Nomor 2343/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

SUPRPTI binti DALIMAN, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Semem RT.05 RW.01 Desa Sucem Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat;
LAWAN

AHMAD ARWANTO bin GIYONO SOMODIHARJO, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SMP, semula di Dusun Semen RT.05 RW.01 Desa Sucem Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti diseluruh Wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2343/Pdt.G/2015/PA.Mkd. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal Putusan No 2343/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.. Bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 18 November 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor : 342/10/XI/2010 tertanggal 18 November 2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang ;
- 2.. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Semen, Sucen, Salam selama kurang lebih 3 tahun, dan sejak Desember 2013 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti di Seluruh Wilayah Indonesia sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah hingga sekarang;
- 3.. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dihukui) dan sudah dikaruniai satu anak bernama KURNIA CAHYAWATI, umur 4 tahun ikut Penggugat;
- 4.. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan damai namun sejak tahun 2012 sudah mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan percekcoakan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis dalam rumah tangga ;
- 5.. Bahwa perselisihan dan percekcoakan disebabkan karena Tergugat yang malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga tidak cukup dan Penggugat yang harus bekerja banting tulang, atas hal tersebut Penggugat sudah berusaha menyarankan agar Tergugat lebih giat bekerja namun saram dari Penggugat tidak pernah dihiraukan, puncaknya pada Desember 2013 tiba-tiba Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat yang hingga kini Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti di Seluruh Wilayah Indonesia dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah hingga sekarang sudah selama 2 tahun lebih ;
- 6.. Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Hal 2 dari 11 hal Putusan No 2343/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat sudah selama 2 tahun lebih sehingga rumah tangga telah hancur dan gugatan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) KHI mohon agar dapat dikabulkan ;

8.- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (AHMAD ARWANTO bin GIYONO SOMODIHARJO) terhadap Penggugat (SUPRPTI binti DALIMAN) dengan membayar iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri; sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun

Hal 3 dari 11 hal Putusan No 2343/Pdt.G/2015/PA Mkd



menurut relas panggilan nomor 2343/Pdt.G/2015/PA.Mkd. tanggal 29 Desember 2015 dan 29 Januari 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

- 1.- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 330805507930002 tanggal 30 Oktober 2012 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1 ;
- 2.- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Nomor: 312/10/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 ;
- 3.- Fotokopi Surat Keterangan Gholib Nomor : 474/6566XII/2015 yang dikeluarkan Kepala Desa Sucen Kecamatan Salam Kabupaten Magelang tanggal 14 Desember 2015 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3 ;

Menimbang bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. Tri Handayani binti Glyomo Sumodiharjo, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Bringin Kulon



RT.01 RW.01 Desa Bringan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi menerangkan sebagai Kakak Kandung Tergugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2010 ;
- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat dan dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa Saksi mengetahui tahun 2013, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman ;
- bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan tidak pamit;
- bahwa Saksi mengetahui selama kepergiannya Tergugat tidak ada kabar berita dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah apapun untuk Penggugat;

2. Sarwan bin Dahromi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, tempat kediaman di Dusun Semen RT.05 RW.01 Desa Sucu Kecamatan Salam Kabupaten Magelang yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi menerangkan sebagai tetangga Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah lebih kurang 5 tahun lamanya;
- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa Saksi mengetahui tahun 2013, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman ;
- bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan tidak pamit;

Hal Siterit/1 Hal Putusan/No 2343/Pdt.G/2015/PA Mkd



- bahwa Saksi mengetahui selama kepergiannya Tergugat tidak ada kabar berita dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah apapun untuk Penggugat;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan keluarganya telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon segera diberikan putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, oleh Majelis cukup ditunjuk hal ikhwal dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dan selanjutnya dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Mungkid;

Hal 6 dari 11 hal Putusan No 2343/Pdt.G/2015/PA Mkd



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna maka harus dinyatakan terbukti bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, menikah pada tanggal 18 Nopember 2010 menurut tata cara agama Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang dan sampai saat ini belum pernah melakukan perceraian;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan mendalilkan bahwa semenjak bulan Desember 2013, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka oleh Majelis akan dipertimbangkan fakta-fakta sesuai ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan alat bukti saksi, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa semenjak tahun 2013, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena fakta dimaksud, diperoleh dari keterangan alat bukti saksi, masing-masing Tri Handayani binti Giyono Sumodiharjo dan Sarwan bin Dahroni, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah ternyata, terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, karenanya Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, saksi-saksi dimaksud dapat diterima sebagai alat bukti dan terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa semenjak tahun 2013 atau selama lebih dari tahun

Hal 7 dari 11 | hal Putusan No 2343/Pdt G/2015/PA Mkd



lamanya, secara berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa di samping fakta sebagaimana terurai di atas, Majelis juga menemukan fakta bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat, fakta mana menurut penilaian Majelis betul-betul menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhul Summah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

وَإِذَا عَالَ الرَّبُّ عَنِ الرَّأْسِ وَتَرَكَ نَظْرَ الْمَلَأَةِ وَرَفَعَهُ إِلَى الْإِسْرَارِ
فَإِذَا هَرَقَ النَّفَارَ لَكَ لِبَارِ الْفَلَاحِ يَزِرُ الْمَرْأَةَ وَرُزْجَهَا

Artinya: " Apabila suami meninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya, kemudian isteri mengajukan keberatan kepada hakim, jika ada dua orang saksi yang menerangkannya maka boleh difasakh perkawinan mereka itu";

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak dan secara hukum, gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain

Hal 8 dari 11 hal Putusan No 2343/Pt: G/2015/PA Mkd



sebagai wakil/kuasanya, panggilan mana oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas sebagaimana bukti P.3, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 277 PP. No. 9 tahun 1975, serta tidak ternyata, tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat(1) HIR gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughro ;

Menimbang bahwa selanjutnya, dengan berdasar pada rumusan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid akan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1.- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3.- Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Ahmad Arwanto bin Giyono Somodharjo) terhadap Penggugat (Suprati binti Daliman);
- 4.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum

Hal 9 dari 11 hal Putusan No 2343/Pdt.G/2015/PA Mkd



tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1437 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid terdiri dari Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum. yang berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 02 Mei 2016 ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Supangat, MH. dan Drs. Shonhaji Mansur, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Muhroji, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis



Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum.

Hakim Anggota I

Drs. Supangat, MH.

Hakim Anggota II

Drs. Shonhaji Mansur, MH.
Panitera Pengganti

H. Muhroji, SH.

Hal 10 dari 11 hal Putusan No 2343/Pdt.G/2015/PA Mkd



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya P3 : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 351.000,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Putusan No 2343/Pdt. G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP

SEJAK TANGGAL, 27. 06. 2016

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA



ICHTIYARDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)